



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1112, 2020

BAWASLU. Pelanggaran. Pemilihan. Gubernur.
Wakil Gubernur. Bupati. Wakil Bupati. Wali Kota.
Wakil Wali Kota. Penanganan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum di dalam penanganan pelanggaran pemilihan diperlukan suatu mekanisme penanganan pelanggaran yang terkoordinasi, terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk

oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

14. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
15. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
16. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
17. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
18. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.
19. Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
20. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
21. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

22. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
23. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (3) Penanganan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat dibantu oleh kesekretariatan.

Pasal 3

Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Laporan; atau
- b. Temuan.

BAB II
LAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
 - c. peserta Pemilihan,
yang bertindak sebagai pelapor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- (3) Dalam menyampaikan Laporan sebagai dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.
- (4) Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau

- b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
 - (3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;
 - b. menandatangani formulir Laporan; dan
 - c. menyerahkan data berupa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bukti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan dengan cara:
 - a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi yang telah ditentukan;
 - b. menyerahkan data berupa:
 1. bukti penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bukti,

kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu pelaporan.

Pasal 7

- (1) Setelah Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat tanda bukti penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) rangkap sesuai dengan Formulir Model A.3 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan.
- (2) Tanda bukti penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan pada Hari yang sama pada saat pelapor menyerahkan Laporan.

Pasal 8

- (1) Pelapor dapat mencabut Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum dilakukan registrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti.
- (3) Pencabutan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dan memuat alasan pencabutan.
- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung dugaan pelanggaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal.

Bagian Kedua

Kajian Awal

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan;
 - b. jenis dugaan pelanggaran;
 - c. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau
 - d. Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) Selain untuk meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kajian awal dilakukan untuk menentukan Laporan termasuk:
 - a. pelanggaran; atau
 - b. sengketa Pemilihan.
 - (4) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identitas pelapor;
 - b. nama dan alamat/domisili terlapor;
 - c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
 - d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.
 - (5) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
 - b. uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan
 - c. bukti.
 - (6) Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.
 - (7) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi.

- (8) Setelah Laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pelapor tidak dapat mencabut Laporan.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian awal diputuskan melalui rapat pleno.
- (2) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 - b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;
 - c. dugaan sengketa Pemilihan;
 - d. dugaan tindak pidana Pemilihan;
 - e. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau
 - f. dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Hasil kajian awal berupa dugaan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disampaikan kembali kepada pelapor.
- (2) Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu

mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan.

- (3) Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan.
- (5) Dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi.

Pasal 13

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5.
- (2) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- (3) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan terhitung sejak pelimpahan Laporan diterima.

- (4) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- (2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (3) Dalam hal pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas penerima Laporan memberikan tanda terima perbaikan Laporan sesuai dengan Formulir Model A.3.1
- (4) Penomoran Formulir Model A.3.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan nomor yang sama dengan Formulir Model A.3
- (5) Dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak dapat diterima.
- (6) Dalam hal Laporan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.

- (7) Status Laporan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dipapan pengumuman dan dapat disampaikan kepada pelapor melalui surat secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi sesuai dengan Formulir Model A.17.

Bagian Ketiga

Laporan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 15

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (2) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu.
- (3) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada sentra penegakkan hukum terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB III

TEMUAN

Pasal 16

Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan persyaratan:
 - a. identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak laporan-hasil pengawasan dibuat;
 - c. identitas pelaku; dan
 - d. uraian kejadian.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model A.2.

Pasal 18

- (1) Dalam menindaklanjuti Temuan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu.
- (2) Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada sentra penegakkan hukum terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Selain berasal dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Temuan dapat didasarkan pada informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. informasi lisan dan/atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
 - b. informasi dugaan pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan;
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan; atau
 - d. informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran.
- (3) Informasi awal yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dicatat dalam Formulir Model A.6 untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutuskan tindaklanjut atas informasi awal.
 - (4) Dalam hal informasi awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditindaklanjuti, maka dapat dibentuk tim penelusuran informasi awal.
 - (5) Dalam hal informasi awal diterima oleh Bawaslu, diteruskan kepada Bawaslu Provinsi untuk dilakukan penelusuran.

Pasal 20

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu yang mengatur terkait pengawasan Pemilihan.
- (2) Dalam melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat

meminta keterangan sesuai dengan Formulir Model A.6.1 kepada pihak-pihak yang dianggap perlu.

- (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal.
- (4) Penelusuran informasi awal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
- (5) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran laporan hasil pengawasan diputuskan melalui rapat pleno untuk menjadi Temuan.

Pasal 21

Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dari Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dapat diinformasikan kepada pemberi informasi.

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Bawaslu dapat melakukan penanganan Laporan.
- (2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan Temuan dan/atau Laporan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu

atau Bawaslu Provinsi.

- (4) Dalam hal Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Bawaslu Provinsi ditempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (5) Dalam hal Bawaslu Provinsi melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ditempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan.

Bagian Kedua

Waktu Penanganan Pelanggaran

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.

Bagian Ketiga

Kajian Laporan dan/atau Temuan

Paragraf 1

Penyusunan Kajian

Pasal 24

- (1) Petugas penerima Laporan dan/atau Temuan melakukan pemberkasan Laporan yang telah diregistrasi.
- (2) Berkas Laporan dan/atau Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian atau petugas yang menangani atau mengkaji dugaan pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat dibantu jajaran kesekretariatan.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Formulir Model A.11.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (5) Penomoran Formulir Model A.11 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir Model A.1 untuk Laporan atau Formulir Model A.2 untuk Temuan.

Paragraf 2

Klarifikasi

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan proses pengkajian Laporan dan/atau Temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang

diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, dan Formulir Model A.9.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non alam.
- (4) Kehadiran pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye.
- (5) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam berita acara klarifikasi sesuai dengan Formulir Model A.10.
- (6) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Pengawas Pemilihan.
- (7) Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan.
- (8) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, Pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.
- (9) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui media daring dan/atau sarana teknologi informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan:
 - a. menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung kepada para pihak atau melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi serta memastikan undangan klarifikasi tersebut diterima

- oleh pihak yang diklarifikasi;
- b. mencantumkan dalam undangan klarifikasi bahwa klarifikasi dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan dilakukan perekaman secara audio visual;
 - c. memastikan jaringan internet yang kuat dan teknologi yang digunakan memuat perekaman terhadap proses klarifikasi;
 - d. memastikan pihak yang diklarifikasi bersedia diklarifikasi melalui media daring dan dilakukan perekaman secara audio visual;
 - e. memastikan identitas pihak yang dilakukan klarifikasi;
 - f. membacakan berita acara sumpah/janji sebelum proses klarifikasi dilakukan dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau tidak bersedia diambil sumpah/janji;
 - g. melakukan proses klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan dan dicatat dalam berita acara oleh notulis sesuai dengan Formulir Model A.10;
 - h. membacakan hasil berita acara yang telah dicatat oleh notulis, dan dimintakan konfirmasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan kepada pihak yang diklarifikasi; dan
 - i. menandatangani berita acara klarifikasi.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi Bawaslu

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua dan/atau Anggota;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pejabat struktural; dan/atau
 - d. staf Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu.
 - (4) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota, Sekretaris Jenderal, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu.
 - (5) Ketua atau Anggota Bawaslu dapat memberikan mandat secara tertulis atau lisan kepada Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi dan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.

Paragraf 2

Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dan/atau Anggota;
 - b. pejabat struktural; dan/atau
 - c. staf sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (4) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota, Sekretaris Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi.
- (5) Ketua atau anggota Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat secara tertulis atau lisan kepada Ketua dan/atau

Anggota Bawalu Kabupaten/Kota dan Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan klarifikasi.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan

Pasal 29

- (1) Untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dan/atau Anggota;
 - b. pejabat struktural; dan/atau
 - c. staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota, Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara tertulis atau lisan kepada Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan klarifikasi.

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

- a. Ketua dan/atau Anggota;
 - b. pejabat struktural; dan/atau
 - c. staf sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan.
 - (4) Ketua Panwaslu Kecamatan dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota, Sekretaris Panwaslu Kecamatan, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan.

Bagian Keempat

Hasil Kajian Pengawas Pemilihan

Pasal 31

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam Formulir Model A.11 dikategorikan sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilihan; atau
 - b. bukan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Kategori pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilihan.
- (3) Kategori bukan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan; atau
 - b. terdapat unsur pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

Bagian Kelima
Pengambilalihan

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
 - b. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa; dan/atau
 - e. yang menjadi terlapor dalam Laporan merupakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan setempat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Formulir Model A.12.

BAB V
TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Pemilihan

Paragraf 1
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pasal 33

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP.
- (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan Formulir Model A.13 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
- (6) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
- (7) Tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai mekanisme penanganan

pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Paragraf 2

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pasal 34

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.
- (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
- (6) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Paragraf 3
Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 35

- (1) Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model A.15.

Bagian Kedua
Bukan Pelanggaran Pemilihan

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Formulir Model A.16.
- (2) Penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (3) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
- (4) Penerusan dugaan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (5) Hasil kajian yang dikategorikan bukan pelanggaran Pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran terhadap

ketentuan perundang-undangan lainnya, dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

- (6) Penghentian atau tidak ditindaklanjutinya Laporan atau Temuan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

BAB VI

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 37

- (1) Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.
- (3) Pemberitahuan status penanganan pelanggaran disampaikan kepada pelapor melalui surat baik secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi.

BAB VII

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI, PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

Pasal 38

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya jika mengalami kesulitan dalam

- melakukan pengkajian dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan atas permintaan tertulis Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno untuk melakukan pendampingan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam penanganan pelanggaran.

Pasal 40

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (9) huruf g, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan format nomor penerimaan laporan pelanggaran, serta kode Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 43

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanganan pelanggaran Pemilihan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang telah memasuki tahapan pencatatan dalam buku registrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap diproses sesuai mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR FORMULIR DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

1. FORMULIR MODEL A.1
LAPORAN
2. FORMULIR MODEL A.2
TEMUAN
3. FORMULIR MODEL A.3
TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
4. FORMULIR MODEL A.3.1
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN PERBAIKAN LAPORAN
5. FORMULIR MODEL A.4
KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
6. FORMULIR MODEL A.4.1
SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN LAPORAN
7. FORMULIR MODEL A.5
PELIMPAHAN
8. FORMULIR MODEL A.6
INFORMASI AWAL LAPORAN
9. FORMULIR MODEL A.6.1
BERITA ACARA KETERANGAN INFORMASI AWAL
10. FORMULIR MODEL A.7
UNDANGAN KLARIFIKASI
11. FORMULIR MODEL A.8
KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
12. FORMULIR MODEL A.9
KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

13. FORMULIR MODEL A.10
BERITA ACARA KLARIFIKASI
14. FORMULIR MODEL A.11
KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
15. FORMULIR MODEL A.12
PENGAMBILALIHAN LAPORAN ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN
16. FORMULIR MODEL A.13
PENERUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN
17. FORMULIR MODEL A.14
PENERUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
18. FORMULIR MODEL A.15
PENERUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
19. FORMULIR MODEL A.16
PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAINNYA
20. FORMULIR MODEL A.17
PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN/TEMUAN
21. FORMULIR MODEL A.18
FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN,
REGISTRASI LAPORAN, DAN PENOMORAN TEMUAN
22. FORMULIR MODEL A.19
KODE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA

Formulir Model A.1

FORMULIR LAPORAN

Nomor : /REG/LP/... / ... / ... /
 Nasional :
 Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :

1. Pelapor
 - a. Nama :
 - b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
 - c. Tempat/Tgl Lahir :
 - d. Jenis Kelamin :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Kewarganegaraan :
 - g. Alamat :
 - h. No. Telp/HP :
 - i. Fax** :
 - j. E-Mail** :

2. Peristiwa yang dilaporkan
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal Diketahui :
 - e. Terlapor :
 - f. Alamat/domisili Terlapor***:
 - g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi - saksi****
 1. Nama :
 - Alamat*** :
 - No. Telp/Hp :
 2. Nama :
 - Alamat*** :
 - No. Telp/Hp :
 3. dst.....

4. Bukti-Bukti :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst..

5. Uraian singkat kejadian:

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dilaporkan di :
Hari dan Tanggal :
Waktu/jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor



.....

.....

Keterangan:

**sesuaikan dengan Format Penomoran*

***tidak wajib diisi.*

****jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.*

***** diisi jika pelapor mengajukan saksi.*

Formulir Model A.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor :/TM/..../.../.../... *
 Nasional :
 Provinsi :
 Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :

1. Identitas Pengawas

a. Nama :
 b. Jabatan :
 c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :
 b. Tempat Kejadian :
 c. Waktu Kejadian :
 d. Hari dan Tanggal ditemukan :
 e. Terlapor :
 f. Alamat/domisili Terlapor** :
 g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi – saksi***

1. Nama :
 Alamat** :
 No. Telp/HP :
 2. Nama :
 Alamat** :
 No. Telp/HP :
 3. dst....

4. Bukti-Bukti :

a.
 b.
 c. dst..

5. Uraian singkat kejadian :

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., tanggal.....

Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab/Kota...../Panwaslu
Kecamatan...../Panwaslu Kelurahan/Desa...../Pengawas TPS,

(tanda tangan dan nama jelas)
(jabatan)

Keterangan:

- * *penomoran disesuaikan dengan format penomoran*
- ** *jika alamat Terlapor/ Saksi tempat tinggal lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan*
- *** *diisi jika penemu mengajukan saksi.*

Formulir Model A.3

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

No. .../LP/.../.../.../.../... *

Telah diterima
 dari Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No.Telp/HP :
 Hari dan Tanggal :
 Waktu :
 Dokumen : 1.
 2.
 3.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota,*)
 Provinsi...../ Kabupaten...../ Kota.....,*)
 Tahun.....

_____**

Diterima oleh,



 Petugas Penerima

 Pelapor

Keterangan:
 * Sesuai dengan Format Penomoran
 ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

Formulir Model A.3.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TANDA TERIMA PERBAIKAN LAPORAN

No. .../LP/.../.../.../.../... *

Telah diterima
 dari Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No.Telp/HP :
 Hari dan Tanggal :
 Waktu :
 Dokumen : 1.
 2.
 3.

untuk perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur/
 Bupati/ Walikota,*) Provinsi...../ Kabupaten...../
 Kota.....,*) Tahun.....

_____**

Diterima oleh,



 Petugas Penerima

 Pelapor

Keterangan:
 * Sesuai dengan Format Penomoran A.3
 ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

Formulir Model A.4

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR:.....*

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)
.....
.....

- III. Dilakukan analisis terhadap syarat laporan sebagai berikut:
 - a. Syarat Formal.....
 - b. Syarat Materiel.....
 - c. Jenis Dugaan Pelanggaran.....
 - d. Tempat Terjadinya.....
 - e.

- IV. Kesimpulan
 - Laporan memenuhi syarat formal dan materiel, atau
 - Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel, atau
 - Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan pada Pengawas Pemilihan ditingkatan tertentu**
 - Laporan dilimpahkan ke...**
 - Laporan Merupakan sengketa pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

- V. Rekomendasi
 - Laporan diregistrasi dengan nomor...
 - Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat formal/atau materiel laporan paling lambat 2 Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.....***
 - Laporan tidak diregistrasi
 - Laporan dilimpahkan ke...**
 - Merupakan sengketa Pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan disampaikan kepada Pelapor

_____****
PENGAWAS PEMILIHAN.....****



Keterangan:

- * Nomor sama dengan nomor tanda bukti penyampaian laporan
- ** Disesuaikan dengan tingkatan pengawas pemilihan
- *** Disesuaikan dengan syarat formal/materiel yang belum dilengkapi oleh Pelapor
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga.

Formulir Model A.4.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : pemberitahuan kelengkapan laporan

Kepada Yth.
.....
di -
.....

Berdasarkan Laporan saudara Nomor tanggal , sesuai hasil kajian awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota , atau Panwas Kecamatan dengan ini disampaikan untuk melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Kekurangan Laporan saudara di lengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan ini di terima.

Demikian disampaikan, Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih

_____*

Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan.....



Keterangan:
* Sesuai dengan Format Penomoran

Formulir Model A.5

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pelimpahan Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran
 Pemilihan....*

Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu
 Kecamatan**
 di -.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).
2. Menindaklanjuti Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran yang telah dituangkan dalam form... dengan nomor.....tanggal... terkait..., dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** melimpahkan penanganan Laporan atau Temuan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;
 3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk segera menindaklanjuti Laporan atau Temuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/** pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan atau Temuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan.....****



Keterangan:

- * Disesuaikan dengan Pelanggaran Pemilihan.
- ** Coret yang tidak perlu
- *** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga

Formulir Model A.6

INFORMASI AWAL

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Telah diterima informasi awal yang berasal dari :.....*
2. Informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilihan berupa:
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal Diketahui :
 - e. ..dst
3. Bukti-Bukti awal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst..
4. Uraian singkat dugaan pelanggaran:

.....

.....

.....

.....

.....

Penerima Informasi
Awal



Keterangan:
*diuraikan sumber dari informasi awal

Formulir Model A.6.1

BERITA ACARA KETERANGAN INFORMASI AWAL

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/ WITA/ WIT, saya-----
-----:-----:-----

Jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan...../Panitia, berdasarkan Surat Tugas nomor :.....tanggal, bersama :-----

jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan...../Panitia Pengawas Kelurahan/Desa...../ Pengawas TPS...../ tersebut diatas, telah meminta keterangan dalam rangka penelusuran informasi awal, dari seorang yang bernama:
-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun (umur.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Ia (.....) didengar keterangannya, untuk memperjelas adanya informasi awal terkait.....

Atas pertanyaan Saya/Kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
- 2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan untuk memperjelas adanya informasi awal terkait.....?-----
-----02.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

- 04.**--
-----04.Jawaban).-----
- 05.**--
-----05.Jawaban).-----
- 06.**--

-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

- 7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan?-----
-----07.Jawaban).-----
- 8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----08.Jawaban).-----
- 9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----
-----09.Jawaban).-----
- 10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----
-----10.Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan yang disampaikan kepada, pemberi keterangan informasi awal membubuhkan tanda tangan seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

----- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun 20.....-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan

* Coret yang tidak perlu

** Pengawas Pemilihan menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi.

Formulir Model A.7

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan

Kepada Yth
.....
di -.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. untuk memberikan keterangan/ klarifikasi perihal..... **

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

- a. Hari dan Tanggal :
- b. Waktu : Pukul
- c. Tempat :
- d. Bertemu dengan :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENGAWAS.....****

KETUA,

CAP

.....

Keterangan

**Coret yang tidak perlu.*

***Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.*

**** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan*

***** Sesuai dengan nama lembaga.*

Formulir Model A.8

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?)

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

..... (Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah

** Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Formulir Model A.9

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*?)

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

..... (Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaa pihak yang bersumpah

**Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Formulir Model A.10

BERITA ACARA KLARIFIKASI***

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/ WITA/ WIT, saya-----
-----: _____: -----

Jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan...../tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas nomor :.....tanggal, bersama :-----

jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan...../Panitia Pengawas Kelurahan/Desa...../ Pengawas TPS...../ tersebut diatas, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:
-----: _____: -----

Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun (umur.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Ia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait dengan.....

Atas pertanyaan Saya/Kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 3. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
- 4. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----
- 5. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! -----
-----04.Jawaban).-----
- 6. Apakah Saudara bersedia dimintai keterangan lewat daring/Teknologi informasi dan keterangan saudara terekam secara audio visual?! (Untuk klarifikasi yang menggunakan daring/teknologi informasi)-----

-----04.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

- 04.**--
-----04.Jawaban).-----
- 05.**--
-----05.Jawaban).-----
- 06.**--
-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

- 11. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
-----07.Jawaban).-----
- 12. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----08.Jawaban).-----
- 13. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----
-----09.Jawaban).-----
- 14. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----
-----10.Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000****,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN****,

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun 20.....-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan

* Coret yang tidak perlu

** Pengawas Pemilihan menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.

*** Apabila klarifikasi tambahan diberi keterangan berita acara klarifikasi

tambahan
***** Apabila klarifikasi dilakukan secara daring maka dihapus*

Formulir Model A.11

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

I. Kasus Posisi :


II. D a t a :
1. Pelapor/Penemu ** :
2. Pekerjaan/Jabatan :
3. Alamat :
4. Terlapor/Pelaku*** :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Tanggal Laporan/Temuan :
8. Tanggal Peristiwa dan diketahui :
9. Bukti-Bukti :
:

III. Kajian
1. Dasar Hukum :
2. Fakta :
3. Analisis
a. Tentang Waktu Laporan atau Temuan :
b. Tentang dugaan pelanggaran :

IV. Kesimpulan :

V. Rekomendasi :

_____*_____*_____*
PENGAWAS PEMILIHAN.....*****
.....*****



.....

Keterangan

- * Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form A-5 / A-2.
- ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- *** Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilihan, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.
- **** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ***** Disesuaikan dengan nama lembaga.
- *****Bidang Penanganan Pelanggaran.

Formulir Model A.12

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pengambilalihan Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran
 Pemilihan....*

Kepada Yth.
 Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota/Panwaslu
 Kecamatan**
 di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).
2. Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota tanggal... terkait..., dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** mengambilalih penanganan Laporan atau Temuan nomor yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;
 3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk segera menyerahkan proses penanganan Laporan atau Temuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua Bawaslu/Pengawas Pemilihan.....****



Keterangan:

- * Disesuaikan dengan Pelanggaran Pemilihan.
- ** Coret yang tidak perlu
- *** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- **** Disesuaikan dengan nama lembaga

Formulir Model A.13

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
 Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota di -

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), temuan/laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, **

Pemilihan Pemilihan
Ketua



Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

Formulir Model A.14

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS**
di -
.....


1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota/Panwascam terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemilihan Pemilihan
Ketua



Keterangan
*Coret yang tidak perlu.
** Tempat, tanggal, bulan, tahun

Formulir Model A.15

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.
Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres/Kapolrestabes/Kapolres
Metro
di -
.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).
 - c. Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor.... tentang..... Tahun 2020
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada
Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres/Kapolrestabes/Kapolres Metro
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____**

Pengawas Pemilihan
Ketua



CAP

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun

Formulir Model A.16

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor :
 Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangannya Lainnya

Kepada Yth.

.....

di -

.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...).
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan atau Temuan Nomor.....*(terlampir), Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran..... untuk selanjutnya diteruskan
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....**

Pengawas Pemilihan
Ketua



.....

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

Formulir Model A.17

KOP PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN

Keterangan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.**
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.**
 - c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Polrestabes/Metro.**
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiil pelaporan.
 - b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya.....
3. Alasan Laporan tidak diregistrasi:
 - a. Tidak memenuhi syart formal fdan materiil
 - b. merupakan sengketa pemilihan
 - c. merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan
 - d. Dilimpahkan ke.....
 - e. Telah ditangani oleh....

Diumumkan
-----,----- 20.....***

Ketua / An. Ketua Pengawas Pemilihan.....****,

CAP

Keterangan

* Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.

- ** *Coret yang tidak perlu.*
- *** *Tempat, tanggal, bulan, tahun.*
- **** *Disesuaikan dengan nama lembaga.*

Formulir Model A.18

A. FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode PL (Penyampaian Laporan)
- (3) Kode PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (4) Kode Pengawas Pemilihan
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
- (5) Kode Bawaslu Kab/Kota
- (6) Bulan dalam angka romawi
- (7) Tahun

Contoh:

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/PG/RI/I/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatra Utara pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/PB/Prov/02.00/I/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai berikut: 01/PL/PW/Prov/27.00/I/2020;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Medan pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/PG/Kota/02.01/I/2020.
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/27.10/I/2020.
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Panwaslu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagai berikut: 01/PL/PB/Kec-Malili/27.10/I/2020.
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Panwaslu Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada bulan Januari tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagai berikut: 01/PL/PB/Desa-Baruga/27.10/I/2020.

B. FORMAT PENOMORAN REGISTRASI LAPORAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode Reg (Register)
- (3) Kode LP (Laporan)
- (4) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (5) Kode Pengawas Pemilihan
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
- (6) Kode Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- (7) Bulan dalam angka romawi
- (8) Tahun

Contoh:

- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai berikut: 01/Reg/LP/PG/RI/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai berikut: 01/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura sebagai berikut: 01/Reg/LP/PW/Prov/33.00/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Kota Palu di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai berikut: 01/Reg/LP/PW/Kota/26.01/IX/2020;
- Nomor Registrasi Laporan oleh Panwaslu Kecamatan Palu Selatan Kota Palu di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai berikut: 01/Reg/LP/PW/Kec-Palu Selatan/26.01/IX/2020;

C. FORMAT PENOMORAN TEMUAN

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

- (1) Nomor Urut
- (2) Kode TM (Temuan)
- (3) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati), atau PW (untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota)
- (4) Kode Pengawas Pemilihan
 - a. "RI" untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" untuk Bawaslu Provinsi

- c. "Kab" untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec (Nama Kecamatan)" untuk Panwaslu Kecamatan
 - f. "Kel/Desa (Nama Kelurahan/Desa)" untuk Panwaslu Kelurahan/Desa
- (5) Kode Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
 - (6) Bulan dalam angka romawi
 - (7) Tahun

Contoh:

- Nomor Temuan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai berikut: 01/TM/PG/Prov/07.00/IX/2020;
- Nomor Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatra Barat di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittingg sebagai berikut: 01/TM/PW/Prov/07.00/IX/2020;
- Nomor Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur sebagai berikut: 01/TM/PB/Kab/09.07/IX/2020;
- Nomor Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur di bulan September tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur sebagai berikut: 01/TM/PB/Kec-Manggar/27.01/IX/2020;

Formulir Model A.19

KODE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA

No.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	01.00	Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias

44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakbgarat
46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Provinsi Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	

93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi
100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Komering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kabupaten Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kabupaten Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus

142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan
154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjungpinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi

190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupate Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang
207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemalang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang

239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun
257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo
261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek

288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	
291.	17.01		Kota Denpasar
292.	17.02		Kabupaten Badung
293.	17.03		Kabupaten Bangli
294.	17.04		Kabupaten Buleleng
295.	17.05		Kabupaten Gianyar
296.	17.06		Kabupaten Jembrana
297.	17.07		Kabupaten Karang Asem
298.	17.08		Kabupaten Klungkung
299.	17.09		Kabupaten Tabanan
300.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
301.	18.01		Kota Mataram
302.	18.02		Kota Bima
303.	18.03		Kabupaten Bima
304.	18.04		Kabupaten Dompu
305.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
306.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
307.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
308.	18.08		Kabupaten Sumbawa
309.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
310.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
311.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
312.	19.01		Kota Kupang
313.	19.02		Kabupaten Alor
314.	19.03		Kabupaten Belu
315.	19.04		Kabupaten Ende
316.	19.05		Kabupaten Flores Timur
317.	19.06		Kabupaten Kupang
318.	19.07		Kabupaten Lembata
319.	19.08		Kabupaten Manggarai
320.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
321.	19.10		Kabupaten Ngada
322.	19.11		Kabupaten Nagekeo
323.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
324.	19.13		Kabupaten Sikka
325.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
326.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
327.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
328.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
329.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
330.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
331.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
332.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
333.	19.22		Kabupaten Malaka
334.	20.00	Kalimantan Barat	
335.	20.01		Kota Pontianak

336.	20.02		Kota Singkawang
337.	20.03		Kabupaten Bengkayang
338.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
339.	20.05		Kabupaten Ketapang
340.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
341.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
342.	20.08		Kabupaten Landak
343.	20.09		Kabupaten Melawi
344.	20.10		Kabupaten Pontianak
345.	20.11		Kabupaten Sambas
346.	20.12		Kabupaten Sanggau
347.	20.13		Kabupaten Sintang
348.	20.14		Kabupaten Sekadau
349.	21.00	Kalimantan Tengah	
350.	21.01		Kota Palangkaraya
351.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
352.	21.03		Kabupaten Barito Timur
353.	21.04		Kabupaten Barito Utara
354.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
355.	21.06		Kabupaten Kapuas
356.	21.07		Kabupaten Katingan
357.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
358.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
359.	21.10		Kabupaten Lamandau
360.	21.11		Kabupaten Murung Raya
361.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
362.	21.13		Kabupaten Seruyan
363.	21.14		Kabupaten Sukamara
364.	22.00	Kalimantan Selatan	
365.	22.01		Kota Banjarmasin
366.	22.02		Kota Banjar Baru
367.	22.03		Kabupaten Balangan
368.	22.04		Kabupaten Banjar
369.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
370.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
371.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
372.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
373.	22.09		Kabupaten Kotabaru
374.	22.10		Kabupaten Tabalong
375.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
376.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
377.	22.13		Kabupaten Tapin
378.	23.00	Kalimantan Timur	
379.	23.01		Kota Samarinda
380.	23.02		Kota Balikpapan
381.	23.03		Kota Bontang
382.	23.05		Kabupaten Berau
383.	23.07		Kabupaten Kutai Barat

384.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
385.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
386.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
387.	23.11		Kabupaten Paser
388.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
389.	24.00	Kalimantan Utara	
390.	24.01		Kota Tarakan
391.	24.02		Kabupaten Malinau
392.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
393.	24.04		Kabupaten Bulungan
394.	24.05		Kabupaten Nunukan
395.	25.00	Sulawesi Utara	
396.	25.01		Kota Manado
397.	25.02		Kota Kotamobagu
398.	25.03		Kota Bitung
399.	25.04		Kota Tomohon
400.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
401.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
402.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
403.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
404.	25.09		Kabupaten Minahasa
405.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
406.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
407.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
408.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
409.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
410.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
411.	26.00	Sulawesi Tengah	
412.	26.01		Kota Palu
413.	26.02		Kabupaten Banggai
414.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
415.	26.04		Kabupaten Buol
416.	26.05		Kabupaten Donggala
417.	26.06		Kabupaten Morowali
418.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
419.	26.08		Kabupaten Poso
420.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
421.	26.10		Kabupaten Toli Toli
422.	26.11		Kabupaten Sigi
423.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
424.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
425.	27.00	Sulawesi Selatan	
426.	27.01		Kota Makassar
427.	27.02		Kota Pare Pare
428.	27.03		Kota Palopo
429.	27.04		Kabupaten Bone
430.	27.05		Kabupaten Bulukumba

431.	27.06		Kabupaten Enrekang
432.	27.07		Kabupaten Gowa
433.	27.08		Kabupaten Jeneponto
434.	27.09		Kabupaten Luwu
435.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
436.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
437.	27.12		Kabupaten Maros
438.	27.13		Kabupaten Pangkep
439.	27.14		Kabupaten Pinrang
440.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
441.	27.16		Kabupaten Sinjai
442.	27.17		Kabupaten Soppeng
443.	27.18		Kabupaten Takalar
444.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
445.	27.20		Kabupaten Wajo
446.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
447.	27.22		Kabupaten Selayar
448.	27.23		Kabupaten Bantaeng
449.	27.24		Kabupaten Barru
450.	28.00	Sulawesi Tenggara	
451.	28.01		Kota Kendari
452.	28.02		Kota Bau Bau
453.	28.03		Kabupaten Bombana
454.	28.04		Kabupaten Buton
455.	28.05		Kabupaten Konawe
456.	28.06		Kabupaten Kolaka
457.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
458.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
459.	28.09		Kabupaten Muna
460.	28.10		Kabupaten Wakatobi
461.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
462.	28.12		Kabupaten Buton Utara
463.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
464.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
465.	28.15		Kabupaten Muna Barat
466.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
467.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
468.	29.00	Gorontalo	
469.	29.01		Kota Gorontalo
470.	29.02		Kabupaten Boalemo
471.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
472.	29.04		Kabupaten Gorontalo
473.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
474.	29.06		Kabupaten Pohuwato
475.	30.00	Sulawesi Barat	
476.	30.01		Kabupaten Mamuju
477.	30.02		Kabupaten Majene
478.	30.03		Kabupaten Mamuju Utara
479.	30.04		Kabupaten Mamasa

480.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
481.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
482.	31.00	Maluku	
483.	31.01		Kota Ambon
484.	31.02		Kota Tual
485.	31.03		Kabupaten Buru
486.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
487.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
488.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
489.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
490.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
491.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
492.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
493.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
494.	32.00	Maluku Utara	
495.	32.01		Kota Ternate
496.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
497.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
498.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
499.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
500.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
501.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
502.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
503.	32.09		Kabupaten Morotai
504.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
505.	33.00	Papua	
506.	33.01		Kota Jayapura
507.	33.02		Kabupaten Asmat
508.	33.03		Kabupaten Biak Numfor
509.	33.04		Kabupaten Boven Digoel
510.	33.05		Kabupaten Jayapura
511.	33.06		Kabupaten Jayawijaya
512.	33.07		Kabupaten Keerom
513.	33.08		Kabupaten Mappi
514.	33.09		Kabupaten Merauke
515.	33.10		Kabupaten Mimika
516.	33.11		Kabupaten Paniai
517.	33.12		Kabupaten Pegunungan Bintang
518.	33.13		Kabupaten Puncak Jaya
519.	33.14		Kabupaten Sarmi
520.	33.15		Kabupaten Memberamo Raya
521.	33.16		Kabupaten Supiori
522.	33.17		Kabupaten Tolikara
523.	33.18		Kabupaten Yahukimo
524.	33.19		Kabupaten Yapen Waropen
525.	33.20		Kabupaten Waropen
526.	33.21		Kabupaten Nabire
527.	33.22		Kabupaten Memberamo Tengah
528.	33.23		Kabupaten Yalimo

529.	33.24		Kabupaten Lanny Jaya
530.	33.25		Kabupaten Nduga
531.	33.26		Kabupaten Puncak
532.	33.27		Kabupaten Dogiyai
533.	33.28		Kabupaten Diyai
534.	33.29		Kabupaten Intan Jaya
535.	34.00	Papua Barat	
536.	34.01		Kota Sorong
537.	34.02		Kabupaten Fak fak
538.	34.03		Kabupaten Kaimana
539.	34.04		Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
540.	34.05		Kabupaten Manokwari
541.	34.06		Kabupaten Sorong Selatan
542.	34.07		Kabupaten Teluk Bintuni
543.	34.08		Kabupaten Sorong
544.	34.09		Kabupaten Teluk Wondama
545.	34.10		Kabupaten Tambrauw
546.	34.11		Kabupaten Maybrat
547.	34.12		Kabupaten Manokwari Selatan
548.	34.13		Kabupaten Pegunungan Arfak

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN